

**PERAN PENGADILAN AGAMA SINGARAJA TERHADAP PEMBERIAN  
DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR SETELAH  
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN  
1974 TENTANG PERKAWINAN**

**SKRIPSI**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN**  
**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**  
**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**  
**SINGARAJA**

**2022**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS  
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK  
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H.  
NIP. 199005272019031015

Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.  
NIP. 198402092005012002

**Skripsi oleh Livia Annisa Chintyauti ini**  
telah dipertahankan di depan dewan  
penguji  
pada tanggal 23 Juni 2022,

Dewan Penguji I,



Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H. (Ketua)  
NIP. 199005272019031015

Dewan Penguji II,



Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn. (Anggota)  
NIP. 198402092005012002

Dewan Penguji III,



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H. (Anggota)  
NIP. 198307162008122003

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar

sarjana hukum Pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 23 Juni 2022

**Mengetahui,**

Ketua Ujian

Sekretaris Ujian



(Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.)

(Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.)

NIP. 198007202006041001

NIP. 198307162008122003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed.

NIP. 196303101988031003

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Livia Annisa Chintyauti  
Tempat, dan Tanggal Lahir : Surabaya, 31 Agustus 1999  
NIM : 1814101076  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Peran Pengadilan Agama Singaraja Terhadap Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya ini atau klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 23 Juni 2022

Yang Membuat Pernyataan,



*Chintyauti*  
Livia Annisa Chintyauti  
NIM. 1814101076

## PRAKATA

Puji Syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T/Tuhan Yang Maha Esa karena berkat atas Rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Pengadilan Agama Singaraja Terhadap Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum pada Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam Penyusunan skripsi ini tentunya terdapat hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya penulis dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Nyoman Jampel, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta staffnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.,M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan sekaligus sebagai Pembimbing Akademik penulis atas motivasi, dukungan serta bimbingan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas motivasi yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Kaprodi Ilmu Hukum atas motivasi serta dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H., selaku Pembimbing I atas motivasi, dukungan serta bimbingan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn., selaku Pembimbing II atas motivasi, dukungan serta bimbingan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh staff dosen di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, motivasi dan semangat yang sangat berarti dan berguna bagi penulis selama menjalani masa studi di Universitas Pendidikan Ganesha.
9. Kedua orang tua atau Ayah dan Ibu penulis yaitu Bapak Pitono dan Ibu Umi Lestari yang sangat berjasa bagi penulis dengan mendidik dan memberikan cinta dan kasih kepada penulis, memberikan dukungan, motivasi, doa dan dana selama menjalani perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha dan proses penyusunan skripsi.
10. Kepada diri saya sendiri yaitu Livia Annisa Chintyauti, yang telah bertahan, sabar, kuat, dan terus berjuang sampai bisa ada di tahap ini, yang tentunya untuk bisa sampai pada tahap ini tentu tidak mudah.
11. Adik penulis yaitu Bertha Annisa Lestari yang selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis selama masa studi.
12. Teman-teman Kost Ijo Meri, Risyah, Indah, Nisa, Yunia dan Easy yang setiap harinya selalu memberi motivasi, membantu, menemani dan mendukung penulis selama menjalani kehidupan sebagai anak rantau di Singaraja.
13. Teman-Teman ABCD Ariska, Bhatari dan Dinda yang telah mendukung dan selalu mengingatkan ibadah.
14. Teman-teman Dayu, Desak, Eka, Intan, Arty dan Ayu Suar yang telah mendukung penulis sejak semester 1 sampai dengan sekarang.
15. Teman-teman Generation Five kelas B Ilmu Hukum 2018 yang telah berbagi pengalaman dan pelajaran kepada penulis selama berkuliah di Universitas Pendidikan Ganesha.

16. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna maka dari itu penulis memohon maaf apabila ada kesalahan yang disebabkan oleh kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini penulis berharap atas segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat untuk penulisan maupun penelitian-penelitian berikutnya.

Singaraja, 23 Juni 2022





## DAFTAR ISI

<b>PRAKATA</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	10
1.3 Pembatasan Masalah .....	11
1.4 Rumusan Masalah .....	11
1.5 Tujuan Penelitian.....	11
1.6 Manfaat Penelitian.....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
2.1 Tinjauan Umum Perkawinan.....	14
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	14
2.1.2 Tujuan Perkawinan.....	18
2.1.3 Syarat Sahnya Perkawinan.....	20

2.1.4	Asas-asas Perkawinan .....	25
2.2	Tinjauan Umum Perkawinan Anak Dibawah Umur .....	29
2.2.1	Pengertian Anak .....	29
2.2.2	Pengertian Perkawinan Dibawah Umur .....	31
2.3	Tinjauan Umum Dispensasi Perkawinan.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>36</b>
3.1	Jenis Penelitian .....	36
3.2	Sifat Penelitian.....	36
3.3	Data dan Sumber Data.....	36
3.3.1	Data Primer .....	37
3.3.2	Data Sekunder .....	37
3.4	Teknik Pengumpulan Data .....	38
3.4.1	Teknik Observasi .....	38
3.4.2	Teknik Wawancara.....	38
3.4.3	Teknik Studi Dokumentasi.....	38
3.5	Teknik Penentuan Sampel Penelitian .....	39
3.6	Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	39
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>41</b>
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	41
4.1.1	Sejarah Pengadilan Agama Singaraja .....	41

4.1.2	Visi dan Misi Pengadilan Agama Singaraja .....	49
4.1.3	Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama .....	49
4.2	Hasil Penelitian.....	54
4.2.1	Permohonan Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak Dibawah Umur Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Singaraja .....	54
4.2.2	Dikabulkannya Permohonan Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Singaraja.....	58
4.3	Pembahasan .....	66
4.3.1	Efektivitas Hukum Batas Usia Perkawinan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Singaraja ...	66
4.3.2	Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Singaraja .....	73
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>80</b>
5.1	Kesimpulan.....	80
5.2	Saran.....	81
<b>DAFTAR RUJUKAN.....</b>		<b>83</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>89</b>

## DAFTAR TABEL

## HALAMAN

Tabel 01. Perkara Dispensasi Perkawinan .....	9
Tabel 02. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Singaraja.....	43
Tabel 03. Profil Organisasi Pengadilan Agama Singaraja.....	94



## DAFTAR LAMPIRAN

## HALAMAN

Lampiran 01. Pedoman Instrumen Wawancara .....	91
Lampiran 02. Profil Organisasi Pengadilan Agama Singaraja.....	94
Lampiran 03. Foto Dokumentasi.....	97

